



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3175044708640005, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 07 Agustus 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada: Salindro Adiyanto, S.H., M.H., Ali Rohman, S.H., Herin Erwandi, SH sebagai Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Office Legal Harmonis & Partners Jl. TB. Simatupang Kav. 17, Mula By Galeria, Cilandak Town Square, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. (021) 75920274 berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 670/K/4/2024/PA.JT tanggal 16 April 2024;

Melawan

- 1. TERGUGAT I**, NIK 0, Lahir Di Jakarta pada Tanggal 26 Oktober 1958, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kota Depok, Jawa Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. TERGUGAT II**, NIK 00, Lahir Di Jakarta pada Tanggal 13 Agustus 1962, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman. 1 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TERGUGAT III**, NIK 00, Lahir Di Jakarta pada Tanggal 24 Agustus 1967, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **TERGUGAT IV**, NIK 00, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 1970, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di JIKota Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **TERGUGAT V**, NIK 00, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 01 November 1975, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **TERGUGAT VI**, NIK 00 Lahir Di Jakarta pada Tanggal 09 Januari 1980, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **TERGUGAT VII**, NIK 00 Lahir Di Jakarta pada Tanggal 13 Juli 1984, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **TERGUGAT VIII**, Laki-laki, Alamat Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **TERGUGAT IX**, Perempuan, Alamat Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX disebut Para Tergugat telah memberi kuasa kepada:

**Roy Setia Bashara, S.H., M.Kn., Enrikus Kartiko Yuliyanto, S.H., Sally Timothy Talahatu, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor

Halaman. 2 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum **Bashara Law Office** yang beralamat di Jalan Pupan No. 15 Rt. 10/08 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 732/K/4/2024 tertanggal 29 April 2024 yang sudah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 670/K42024/PA.JT tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

Telah memeriksa alat bukti dan saksi dari para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT tanggal 16 April 2024, telah mengajukan perkara Gugatan Waris yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Almarhum PEWARIS** menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan **Almarhumah Hamimah** Dan yang kedua dengan **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni**;
2. Bahwa, **Almarhum PEWARIS** selama berumah tangga dengan **Almarhumah Hamimah** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1. **H. Eko Muhammad Arifin Bin PEWARIS**, laki-laki, Tanggal Lahir 04 April 1954;
  - 2.2. **TERGUGAT I**, Perempuan, Tanggal Lahir 26 Oktober 1958;
  - 2.3. **Tri Muhamad Abidin Bin PEWARIS**, laki-laki, Tanggal Lahir 07 Februari April 1959;
3. Bahwa H. Eko Muhamad Arifin telah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Syamsiar tidak dikaruniai anak dan tidak pernah

Halaman. 3 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, serta yang kedua dengan Syahria Ulfa Dikaruniai 3 orang anak yang Bernama

a. **Aditya Firmansyah Bin H. Eko Muhamad Arifin;**

b. **TERGUGAT VIII;**

c. **TERGUGAT IX;**

4. Bahwa H. Eko Muhammad Arifin telah meninggal dunia pada 01 Desember 2013 dikarenakan sakit;

5. Bahwa Tri Muhamad Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1975, selama hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak/keturunan;

6. Bahwa, **Almarhum PEWARIS** selama berumah tangga dengan **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

6.1. **TERGUGAT II**, Perempuan, Tanggal Lahir 13 Agustus 1962;

6.2. **PENGUGAT**, Perempuan, Tanggal Lahir 07 Agustus 1964;

6.3. **TERGUGAT III**, laki-laki, Tanggal Lahir 24 Agustus 1967;

6.4. **TERGUGAT IV**, laki-laki, Tanggal Lahir 19 Maret 1970;

6.5. **TERGUGAT V**, Perempuan, Tanggal Lahir 01 November 1975;

6.6. **Agus Sulistiono Bin PEWARIS**, laki-laki, Tanggal Lahir 12 Agustus 1977;

6.7. **TERGUGAT VI**, laki-laki, Tanggal Lahir 09 Januari 1980;

7. Bahwa Agus Sulistiono telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2000, selama hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak/keturunan;

Halaman. 4 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, **Almarhum PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

9. Bahwa, bapak kandung **Almarhum PEWARIS** yang bernama **Gedu** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum PEWARIS**;

10. Bahwa, ibu kandung **Almarhum PEWARIS** yang bernama **Zaenab** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum PEWARIS**;

11. Bahwa setelah **PEWARIS** meninggal maka yang menjadi ahli waris dari **Almarhum PEWARIS** adalah sebagai berikut:

11.1. **TERGUGAT I** (selaku Anak kandung Pewaris dari Istri Pertama);

11.2. **Aditya Firmansyah Bin H. Eko Muhamad Arifin** (selaku ahli waris Pengganti H. Eko Muhamad Arifin)

11.3. **TERGUGAT VIII** (selaku ahli waris Pengganti H. Eko Muhamad Arifin)

11.4. **TERGUGAT IX** (selaku ahli waris Pengganti H. Eko Muhamad Arifin)

11.5. **TERGUGAT II** (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)

11.6. **PENGUGAT**, (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)

11.7. **TERGUGAT III** (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)

11.8. **TERGUGAT IV** (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)

11.9. **TERGUGAT V** (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)

11.10. **TERGUGAT VI** (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)

Halaman. 5 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2015 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
13. Bahwa, bapak kandung **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** yang bernama **Raden Sastro Suhardjo** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni**;
14. Bahwa, ibu kandung **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** yang bernama **Mukinem** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni**;
15. Bahwa setelah **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** meninggal maka yang menjadi ahli waris dari **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** adalah sebagai berikut:

- 15.1. **TERGUGAT II** (selaku anak kandung Pewaris)
- 15.2. **PENGUGAT**, (selaku anak kandung Pewaris)
- 15.3. **TERGUGAT III** (selaku anak kandung Pewaris)
- 15.4. **TERGUGAT IV** (selaku anak kandung Pewaris)
- 15.5. **TERGUGAT V** (selaku anak kandung Pewaris)
- 15.6. **TERGUGAT VI** (selaku anak kandung Pewaris)

#### **TENTANG TIRKAH**

16. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah **Almarhum PEWARIS** dan **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** telah memiliki harta peninggalan berupa:

- 16.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 885 M<sup>2</sup> yang di atas nya telah berdiri bangunan yang terletak di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 2359 / Batu Ampar, atas nama: **PEWARIS**, yang sekarang Surat-surat maupun dokumen asli ada pada Tergugat III

*Halaman. 6 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penguasaan fisik oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat VI, dengan batasan-batasan sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Milik Abdul Majid Dan Ibu Siti Helwani

Sebelah Barat : Tanah Milik M. Toyib

Sebelah Selatan : Tanah Milik Eko M. Arifin

**16.2.** Sebidang tanah yang terletak di Salatiga, atas nama: **Almarhum Hj. Eni Sri Wahyuni**, yang surat-surat ataupun dokumen kepemilikan ada pada **Tergugat III**;

**16.3.** Penghasilan penyewaan Rumah Kontrakan berwarna hijau yang terletak pada objek sengketa di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

**17.** Bahwa tanah beserta bangunan rumah, sebuah kontrakan yang berdiri di objek sengketa memiliki penghasilan per tahun tersebut diatas seluruhnya adalah Objek sengketa yang selama ini dikuasai oleh Para Tergugat, dan para Tergugat tidak mau membagi secara Hukum Islam;

**18.** Bahwa, objek tirkah yang berupa beberapa bidang tanah beserta bangunan rumah, sebuah kontrakan yang berdiri di objek sengketa memiliki penghasilan per tahun tersebut, yang kini menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut hingga saat ini belum dapat diselesaikan pembagiannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan saat ini bagian-bagiannya masih dikuasai oleh Para Tergugat, **kecuali Tergugat IV** telah mendapatkan haknya karena sudah diberikan oleh Almarhum PEWARIS berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 176 M<sup>2</sup> yang di atas nya telah berdiri bangunan yang terletak di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 2359 / Batu Ampar, atas nama: **Budi Sumartanto**;

Halaman. 7 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur secara pribadi dan sudah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk musyawarah agar segera diadakan pembagian waris terhadap objek sengketa tetapi Tergugat sangat keberatan dan mengacuhkan Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pun telah bersurat kepada Para Tergugat, dengan maksud menyelesaikan perkara ini dengan mediasi dan perdamaian namun di hari yang ditentukan Para Tergugat tidak kunjung hadir dengan itikad baik dan tidak ada respon positif, hanya Tergugat IV dan Tergugat V yang mengabari melalui pesan singkat whatsapp;

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris mohon pada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar diputuskan pembagian waris menurut hukum Islam yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan;

Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia – sia belaka mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur memerintahkan kepada Para Tergugat untuk memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk mengadakan penjualan/ lelang di hadapan umum atas objek sengketa yang hasilnya dibagi sesuai bagian masing – masing;

Bahwa, sesuai ketentuan pasal 153 HIR maka untuk menjamin ketepatan dan kejelasan benda-benda yang termasuk harta peninggalan belum terbagi mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (descente/plaatsopneming) atas objek tirkah dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak ilusoir atau sia-sia dan Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Pihak atas tanah a quo dan juga guna memenuhi gugatan Penggugat, mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas harta peninggalan dalam perkara ini;

*Halaman, 8 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding atau Kasasi.

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya memutuskan :

1. mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan **Almarhum PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2015 dikarenakan sakit;
4. Menetapkan ahli waris **Almarhum PEWARIS** adalah:
  - 4.1. **TERGUGAT I** (selaku Anak kandung Pewaris dari Istri Pertama);
  - 4.2. **Aditya Firmansyah Bin H. Eko Muhamad Arifin** (selaku ahli waris Pengganti H. Eko Muhamad Arifin)
  - 4.3. **TERGUGAT VIII** (selaku ahli waris Pengganti H. Eko Muhamad Arifin)
  - 4.4. **TERGUGAT IX** (selaku ahli waris Pengganti H. Eko Muhamad Arifin)
  - 4.5. **TERGUGAT II** (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)
  - 4.6. **PENGUGAT**, (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)
  - 4.7. **TERGUGAT III** (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)

Halaman. 9 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



**4.8. TERGUGAT IV** (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)

**4.9. TERGUGAT V** (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)

**4.10. TERGUGAT VI** (selaku anak kandung Pewaris dari istri kedua)

**5. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** adalah sebagai berikut :

**5.1. TERGUGAT II** (selaku anak kandung Pewaris)

**5.2. PENGUGAT**, (selaku anak kandung Pewaris)

**5.3. TERGUGAT III** (selaku anak kandung Pewaris)

**5.4. TERGUGAT IV** (selaku anak kandung Pewaris)

**5.5. TERGUGAT V** (selaku anak kandung Pewaris)

**5.6. TERGUGAT VI** (selaku anak kandung Pewaris)

**6. Menetapkan harta pewaris adalah :**

**6.1.** Sebidang tanah seluas kurang lebih 885 M<sup>2</sup> yang di atas nya telah berdiri bangunan yang terletak di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 2359 / Batu Ampar, atas nama: **PEWARIS**, dengan batasan-batasan sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Milik Abdul Majid Dan Ibu Siti Helwani

Sebelah Barat : Tanah Milik M. Toyib

Sebelah Selatan : Tanah Milik Eko M. Arifin

**6.2.** Sebidang tanah yang terletak di Salatiga, atas nama: **Almarhum Hj. Eni Sri Wahyuni**, yang surat-surat ataupun dokumen kepemilikan ada pada **Tergugat III**;

**6.3.** Penghasilan penyewaan Rumah Kontrakan berwarna hijau yang terletak pada objek sengketa di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota

*Halaman. 10 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, setiap tahunnya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

7. Menetapkan bagian-bagian ahli waris dari **Almarhum PEWARIS** dan **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** menurut hukum islam;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta Waris kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ;
9. Menyatakan Sah dan Berharga atas Sita Jaminan terhadap Harta Waris tersebut diatas ;
10. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

ATAU :

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mediasi.

Bahwa Mediator Dra. Hj. Nilmayetti pada tanggal 16 Mei 2024 melaporkan hasil mediasi berhasil sebagian, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap melanjutkan gugatan waris)

Pasal 2 : Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam tuntutan lainnya yaitu:

1. Pihak pihak sepakat (Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) bahwa sebidang tanah yang terletak di desav Karang anyar, Kecamatan Tuntang, Kotamadya Salatiga, Jawa Tengah

Halaman. 11 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibagi sesuai dengan ketentuan syari'at islam berdasarkan harga pasar dan jika dijual berdasarkan harga pasar.

Berdasarkan hal tersebut hasil mediasi dinyatakan berhasil sebagian, diatas.

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah mengalami perbaikan pada hal.7 no.18.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang terdapat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.

### 1. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dengan memperhatikan Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat sangat jelas tidak berhubungan sehingga menyebabkan gugatan dari perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan penjelasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa dalam Posita PENGGUGAT tentang Tirkah pada angka 16.1 (enam belas titik satu) dan angka 16.3 (enam belas titik tiga), PARA TERGUGAT menyatakan bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan menjual secara langsung dan sepihak objek sengketa yang dimaksud oleh PENGGUGAT yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002. Kel Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor 02359/Batu Ampar atas nama Mochamad Gedu ("Objek Sengketa"). Penggugat menegaskan bahwa tidak ada penguasaan atas tanah dan bangunan tersebut.

1.2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud angka 17 (tujuh belas) gugatan *a quo*, yaitu pada

Halaman. 12 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



pokoknya bahwa PENGGUGAT mendalilkan “sebuah rumah telah dikontrakan yang menjadi Objek Sengketa dikuasai oleh PARA TERGUGAT, dan PARA TERGUGAT tidak mau membagi secara Hukum Islam”. Sedangkan tanah dan bangunan yang Objek Sengketa *a quo* telah dijual oleh PENGGUGAT kepada (Alm) H. Eko Mohamad Arifin tertanggal 18 Agustus 2005 (terlampir dalam daftar bukti).

**1.3.** Bahwa terhadap kalimat “tidak mau membagi” ditafsirkan dengan maksud bahwa PARA TERGUGAT tidak mau membagi harta waris tersebut yang pada faktanya harta waris tersebut sudah dijual. Dengan kata lain bahwa PENGGUGAT TIDAK LAGI MEMILIKI HAK APAPUN terhadap Objek Sengketa *a quo*.;

**1.4.** Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud angka 18 (delapan belas) gugatan *a quo*, yaitu pada pokoknya bahwa Objek Sengketa belum dapat diselesaikan pembagiannya menurut ketentuan perundang-undangan dan bagiannya masih di kuasai oleh PARA TERGUGAT. Sedangkan pada faktanya tanah dan bangunan tersebut telah dijual kepada (Alm) H. Eko Mohamad Arifin Bin H.Mochamad Gedu dengan nilai Rp.397.274.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah ) yang terbagi atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk pembayaran bangunan dan Rp.197.274.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) dibayar tunai dan PENGGUGAT telah menerima uang tersebut sepenuhnya, maka PENGGUGAT TIDAK BERHAK untuk mendapatkan segala keuntungan apapun atas tanah dan bangunan tersebut.;

**1.5.** Bahwa setelah PENGGUGAT menjual Objek Sengketa yang dimaksud, PENGGUGAT telah meninggalkan Objek Sengketa yang telah dijualnya.

## **2. GUGATAN TERGUGAT SALAH PIHAK (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA)**

Halaman. 13 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



**2.1.** PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 1 (satu) mendalilkan bahwa (Alm) PEWARIS telah menikah sebanyak 2 (dua) kali. PENGGUGAT selaku anak kandung dari (Alm) PEWARIS seharusnya mengetahui riwayat perkawinan (Alm) PEWARIS. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui oleh Para Ahli Waris lainnya menyatakan bahwa (Alm) PEWARIS selama hidupnya telah melakukan perkawinan sebanyak **3 (tiga) kali**, yaitu:

**2.1.1. Pekawinan Pertama:** dengan (Almh) Hj. Aisyah (telah meninggal dunia) dan tidak dikaruniai anak;

**2.1.2. Perkawinan Kedua:** dengan (Almh) Hj. Hamimah (telah meninggal dunia), selama perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

i. (Alm) H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS, semasa hidupnya telah melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan Syamsiar, selama perkawinan tersebut tidak memiliki anak/keturunan dan dengan Hj. Syariah Ulfah (telah meninggal dunia pada tahun 2015) selama perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu

i. Aditya Firmansyah Bin H. Eko Mohamad Arifin (**Tergugat VII**);

ii. Egi Prasetya Bin H. Eko Mohamad Arifin (**Tergugat VIII**);

iii. Evina Risty Marvelia Binti H. Eko Mohamad Arifin, hingga saat ini belum kawin (**Tergugat IX**).

ii. Dwi Titien Sumiati Binti PEWARIS (**Tergugat I**);

iii. (Alm) Tri Mochamad Abidin Bin PEWARIS (telah meninggal pada 10 November 1975) semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak/keturunan.

**2.1.3. Perkawinan Ketiga:** dengan (Almh) Hj. Eni Sri Wahyuni (telah meninggal dunia pada tahun 2015), selama perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

*Halaman. 14 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*





- a. TERGUGAT II (Tergugat II);
- b. PENGGUGAT (Penggugat);
- c. TERGUGAT III (Tergugat III);
- d. TERGUGAT IV (Tergugat IV);
- e. TERGUGAT V;
- f. (Alm) Agus Sulistiono Bin PEWARIS, semasa hidupnya tidak menikah/kawin dan tidak memiliki anak/keturunan;
- g. Yendi Hartanto Bin PEWARIS, hingga saat ini belum melakukan perkawinan dan tidak memiliki anak/keturunan.

**2.2.** Bahwa gugatan PENGGUGAT atas nama TERGUGAT VI sebagai Tergugat VI adalah Salah Pihak (Error In Persona). Bahwa TERGUGAT VI memiliki kelainan genetik dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas/cacat sejak lahir dengan kelemahan sensorik/intelektual (*Down Syndrome*) dan membuat dirinya menjadi tidak dapat memenuhi syarat sah sebagai orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ("UU Penyandang Disabilitas") Pasal 1 angka 1 Pasal 4 ayat 1 dan sampai dengan saat ini belum dilakukan penunjukkan sebagai pengampunya, berikut norma hukumnya:

**Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas:**

*"Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."*

**Pasal 4 ayat 1 UU Penyandang Disabilitas:**

*"(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:*

*Halaman. 15 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



- a. *Penyandang Disabilitas fisik;*
- b. *Penyandang Disabilitas intelektual;*
- c. *Penyandang Disabilitas mental;*
- d. *Penyandang Disabilitas sensorik.*

**2.3.** Bahwa seorang penyandang disabilitas yang cakap adalah yang berusia dewasa dan tidak ditaruh dibawah pengampuan. TERGUGAT VI belum memiliki *Legal Standing* sebagai TERGUGAT di hadapan hukum, sejak Pewaris meninggal dunia hingga saat ini TERGUGAT VI di urus, tinggal 1 (satu) rumah dengan Bapak Drs. Bambang Agus Wahyudi Bin H.Mochamad Gedu (TERGUGAT III) dan pernah menempuh pendidikan di Yayasan Pembinaan Sekolah Luar Biasa Frobel Montessori sejak tanggal 15 Juli 1986. (terlampir dalam daftar bukti)

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, sudah seharusnya gugatan PENGUGAT oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dinyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

**B. TENTANG HARTA PENINGGALAN/TIRKAH**

**2.4.** Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut diatas, (Alm) PEWARIS juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa:

**2.4.1.** Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02359 atas nama Mochamad Gedu yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan luas 1.142 m<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Batu Ampar dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Timur : Tanah Milik Abdul Majid dan Ibu Siti Helwani
- c. Sebelah Barat : Tanah Milik M. Toyib
- d. Sebelah Selatan : Tanah Milik Eko M. Arifin

*Halaman. 16 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



2.5. Bahwa tanah tersebut telah dipisahkan sebagian dan menjadi Hak Milik Nomor 4413/Batu Ampar atas nama TERGUGAT IV (Tergugat IV), Surat Ukur tanggal 2-2-2010 (tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sepuluh) Nomor 6/Batu Ampar/2010 dengan luas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi), maka sisa luas tanah menjadi 966 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh enam meter persegi).

2.6. Bahwa tanah tersebut telah dipisahkan kembali sebagian dan menjadi Hak Milik Nomor 4976/Batu Ampar, Surat Ukur tanggal 13/11/2012 (tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua belas) dengan luas 47 m<sup>2</sup> (empat puluh tujuh meter persegi), maka sisa luas tanah menjadi 919 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan belas meter persegi).

2.7. Bahwa tanah tersebut telah dipisah kembali sebagian dan menjadi Hak Milik Nomor 5200/Batu Ampar, Surat Ukur tanggal 30-5-2013 (tanggal tiga puluh bulan Mei dua ribu tiga belas) dengan luas 44 m<sup>2</sup> (empat puluh empat meter persegi), maka sisa luas tanah menjadi 875 m<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi).

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, sudah seharusnya gugatan PENGUGAT oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dinyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*).

**C. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan PARA TERGUGAT dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatan a quo kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

3.1. Bahwa PENGUGAT telah melakukan proses Jual Beli dibawah tangan melalui surat Akta Jual Beli Bangunan Rumah tertanggal 18 Agustus 2005 antara PENGUGAT dengan H. Eko Mohamad Arifin dengan nilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan Surat

*Halaman. 17 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Jual Tanah tertanggal 14 Juni 2010 antara Penggugat dan H. Eko Muhamad Arifin dengan nilai Rp 197.274.000 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) atas sebagian tanah dan bangunan bertingkat 2 (dua) dengan cat warna hijau seluas 158 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Condet Batu Ampar, RT 013, RW 02 No. 9, Sertifikat Hak Milik Nomor 02359 atas nama Mochamad Gedu. (terlampir dalam daftar bukti)

**3.2.** Bahwa apabila PENGGUGAT menyatakan tidak ada Kesepakatan Jual Beli antara PENGGUGAT dan (Alm) H. Eko Mohamad Arifin/orang tua dari Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, maka secara jelas PENGGUGAT telah berbohong dan diduga membuat keterangan palsu karena tidak mungkin ada penandatanganan akta dibawah tangan melalui Akta Jual Beli Bangunan Rumah dan Surat Pernyataan Jual Tanah antara PENGGUGAT dan (Alm) H. Eko Mohamad Arifin/orang tua dari Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dimaksud, yang dimana syarat sah perjanjian telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") Pasal 1320, berikut norma hukumnya:

Pasal 1320 KUH Perdata:

*"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang."*

**3.3.** Bahwa H. Eko Mohamad Arifin Bin H.Mochamad Gedu selaku orang tua Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melaksanakan proses persyaratan untuk dilakukan pembuatan akta jual beli secara benar dan sah secara formil. Dalam hal kerugian yang terjadi pada PENGGUGAT adalah BUKAN KESALAHAN DARI ORANG TUA TERGUGAT VII, TERGUGAT VII DAN TERGUGAT IX

*Halaman. 18 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena secara hukum tidak ada yang salah dalam pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan atas tanah dan bangunan antara PENGGUGAT dan orang tua Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX.;

**3.4.** Bahwa pada angka 11.1 (sebelas titik satu) dalam gugatan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT menerangkan bahwa Tergugat I merupakan anak kandung dari (Alm) PEWARIS yang berasal dari perkawinan ke-2(dua) antara (Alm) PEWARIS dengan (Almh) Hj. Hamimah.;

**3.5.** Bahwa pada angka 11.6 (sebelas titik enam) dalam Gugatan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT menerangkan PENGGUGAT merupakan anak kandung dari (Alm) PEWARIS yang berasal dari perkawinan ke-3 (tiga) antara (Alm) PEWARIS dengan (Almh) Hj. Eni Sri Wahyuni.;

**3.6.** Bahwa pada angka 15 (lima belas) dalam gugatan PENGGUGAT, berdasarkan hasil mediasi tertanggal 13 Mei 2024 yang dipimpin oleh Ibu Ririen Aryani, S.H., M.H., mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dihadiri Para Pihak beserta Kuasa Hukumnya telah disepakati penentuan pembagian harta waris/peninggalan milik (Almh) Hj. Eni Sri Wahyuni berupa sebidang tanah seluas 1.774 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 00623, Surat Ukur Nomor 00581/2001 tertanggal 31/10/2001 yang terletak di Desa/Kel Karanganyar, Kec. Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah atas nama Raden Nganten Hajjah Eni Sri Wahyuni.;

**3.7.** Bahwa pada angka 16.1 (enam belas titik satu) dalam gugatan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT menerangkan dan menyatakan benar adanya tentang harta waris/peninggalan (Alm) PEWARIS berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002. Kel Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4413/Batu atas nama Budi Sumartanto (Tergugat IV), Surat Ukur

*Halaman. 19 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



tanggal 2-2-2010 (tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sepuluh) Nomor 6/Batu Ampar/2010 dengan luas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 378/2010 tertanggal 9 April 2010 dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta, maka sisa luas tanah menjadi 966 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh enam meter persegi).;

**3.8.** Bahwa pada **angka 16.3 (enam belas titik tiga)** dalam gugatan PENGUGAT, PARA TERGUGAT menyatakan tidak mengerti maksud dari gugatan PENGUGAT pada angka 16.3 (enam belas titik tiga) gugatan ini karena **TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK APAPUN** pada Objek Sengketa yang disewakan/dikontrakan. PENGUGAT sebelumnya telah menjual Obyek Sengketa yang dimaksud kepada kakaknya yaitu (Alm) H. Eko Mohamad Arifin bin PEWARIS yang merupakan anak kandung (Alm) PEWARIS yang berasal dari perkawinan kedua antara (Alm) PEWARIS dengan (Almh) Hj. Hamimah. Bahwa hasil sewa dari sebidang bangunan rumah Objek Sengketa yang dikontrakan sepenuhnya menjadi hak (Alm) H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS beserta ahli warisnya yang berasal dari perkawinan sah antara (Alm) H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS dengan isteri-isterinya yaitu Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX. (terlampir dalam daftar bukti);

**3.9.** Bahwa pada angka 17 (tujuh belas) dalam gugatan PENGUGAT, PARA TERGUGAT menyatakan PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK APAPUN atas Obyek Sengketa yang dimaksud sesuai penjelasan pada angka 16.3 (enam belas titik tiga). PARA TERGUGAT menerangkan bahwa PENGUGAT telah cukup lama meninggalkan sejak sekitar tahun 2005 setelah Obyek Sengketa dijual lalu sekarang dengan secara mendadak dan tiba-tiba datang meminta hak atas penghasilan sewa menyewa yang bukan haknya.;

**3.10.** Bahwa pada angka 18 (delapan belas) dalam gugatan Penggugat, pada fakta hukum yang terjadi adalah tanah dan bangunan Objek Sengketa yang dikontrakan tersebut telah dijual kepada (Alm) H.

*Halaman. 20 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Mohamad Arifin dengan nilai Rp. 397.274.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah ) yang terbagi atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk pembayaran bangunan dan Rp.197.274.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) untuk pembayaran tanah, telah dibayar tunai dan PENGUGAT telah menerima uang tersebut sepenuhnya yang diketahui oleh seluruh ahli waris, maka PENGUGAT secara sah tidak berhak atas tanah dan bangunan yang dimaksud serta segala keuntungan keuntungan apapun atas tanah dan bangunan tersebut. Pada saat ini yang terjadi adalah Pengugat telah menjual bagian dari hak waris yang diberikan Pewaris, tapi menginginkan juga hak dan bagian dari PARA TERGUGAT. Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan tidak ada sengketa dan perselisihan apapun antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk pembagian hak waris atas objek tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4413/Batu atas nama Budi Sumartanto (Tergugat IV) dengan luas 176 m2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi). ;

**3.11.** Bahwa pada angka 18 (delapan belas) dalam gugatan PENGUGAT, PARA TERGUGAT menyatakan benar ada sebagian Ahli Waris Alm PEWARIS telah menerima bagian warisnya yaitu:

- Endang Sri Mulyani Binti H.Mochamad Gedu (PENGUGAT) telah menerima bagian waris dari Alm. H.Mochamad Gedu berupa tanah dan telah dilakukan peralihan jual beli tertulis dibawah tangan dengan (Alm) H. Eko Mohamad Arifin bin H.mochamad Gedu, dan PENGUGAT telah menerima uang atas penjualan tanah tersebut secara penuh; (Terlampir dalam daftar bukti);
- TERGUGAT IV (Tergugat IV) telah menerima bagian waris dari (Alm) PEWARIS berupa tanah dan telah dilakukan pemecahan sertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4413 atas nama Budi Sumartanto;
- TERGUGAT V (Tergugat V) telah menerima bagian waris dari Alm. H.Mochamad Gedu berupa tanah dan telah dilakukan

Halaman. 21 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan jual beli tertulis dibawah tangan dengan (Alm) H. Eko Mohamad Arifin bin H.mochamad Gedu, Tergugat V telah menerima uang atas penjualan tanah tersebut secara penuh sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tanggal 05/05/2010. (terlampir dalam daftar bukti);

**3.12.** Bahwa pada angka 19 ( sembilan belas ) dalam gugatan PENGUGAT mendalilkan *"PENGUGAT telah berulang kali menegur secara pribadi dan sudah berulang kali mengajak PARA TERGUGAT untuk musyawarah,"* PARA TERGUGAT menyatakan bahwa dalil PENGUGAT perihal teguran dan ajakan musyawarah yang diminta oleh PENGUGAT tidak perlu dilakukan karena seperti sudah dijelaskan pada angka 16.3 (enam belas titik tiga), angka 17 (tujuh belas) dan angka 18 (delapan belas) gugatan PENGUGAT sangat jelas menerangkan bagaimana kronologis permasalahan yang terjadi.;

**3.13.** Bahwa pada angka 20 (dua puluh) dalam gugatan PENGUGAT mendalilkan *"PARA TERGUGAT tidak kunjung hadir dengan itikad baik,"* bahwa kalimat tersebut dapat ditafsirkan bahwa PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik, atas hal tersebut maka PARA TERGUGAT menyatakan keberatan dengan apabila PARA TERGUGAT dikatakan tidak memiliki itikad baik, karena seharusnya PENGUGAT memiliki kesadaran diri dan keikhlasan bahwa bagian dari hak warisnya telah diberikan oleh Pewaris( Alm.PEWARIS) dan sudah dimiliki oleh PENGUGAT serta telah dijual kepada kakaknya yaitu (Alm) H. Eko Mohamad Arifin Bin H.Mochamad Gedu, lalu saat ini PENGUGAT dengan tiba-tiba datang meminta hak lagi dari bagian waris yang sudah tidak dimiliki oleh PENGUGAT sampai dengan adanya Gugatan Ini.

**3.14.** Bahwa pada angka 21 (dua puluh satu) dalam gugatan PENGUGAT, PARA TERGUGAT menyatakan sebelum Pewaris (Alm. H.Mochamad Gedu) meninggal dunia telah disepakati Daftar Penerima Waris tertanggal 17 Desember 2009 yang didalamnya menentukan pembagian Hak Waris dari (Alm) PEWARIS kepada PENGUGAT dan

Halaman. 22 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02359 seperti yang dijelaskan dalam gugatan PENGGUGAT pada angka 16.1 (enam belas titik satu);

**3.15.** Bahwa pada angka 22 (dua puluh dua) dalam gugatan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*) karena secara keseluruhan dalam Posita gugatan PENGGUGAT ini, *"PENGGUGAT meminta bagian dari harta waris yang menjadi Objek Sengketa, namun pada angka 22 (dua puluh dua) PENGGUGAT meminta permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menjual/lelang dihadapan umum atas Objek Sengketa."* Dengan demikian, antara Posita dan Petitum dalam gugatan a quo menjadi sangat jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa PARA TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak dengan alasan apapun untuk menjual harta waris/peninggalan Pewaris dan/atau orang tua. Saat ini PARA TERGUGAT hanya ingin mempertahankan dan merawat harta waris/peninggalan yang diberikan oleh Pewaris(Alm. H.Mochamad Gedu). PARA TERGUGAT menegaskan bahwa PARA TERGUGAT tidak seperti PENGGUGAT yang dipikirannya hanya untuk menjual warisan dan peninggalan orang tua.;

**3.16.** Bahwa pada angka 23 (dua puluh tiga) dalam gugatan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT menyatakan tidak keberatan untuk dilakukan pemeriksaan setempat.

**3.17.** Bahwa pada angka 24 (dua puluh empat) dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan *"mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas harta peninggalan dalam perkara ini,"* PARA TERGUGAT menyatakan maksud dari kata *"sita jaminan"* dalam GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*). PARA TERGUGAT sangat keberatan dengan adanya kata *"sita jaminan,"* karena dokumen maupun Obyek yang dimaksud tidak pernah diajukan

Halaman. 23 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



atau dijadikan agunan sebagai bukti adanya pinjaman keuangan atau perjanjian apapun kepada pihak lain yang menimbulkan adanya hutang piutang yang berakibat adanya Sita Jaminan, maka semakin jelas GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*), tidak jelas arah dan maksudnya, Bahwa PARA TERGUGAT menjadikan harta waris dari Pewaris(Alm. H.Mochamad Gedu) yang terletak di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002. Kel Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta tersebut sebagai tempat tinggal bersama sesuai pembagiannya tanpa ada niat untuk menjualnya, dalam hal ini hanya PENGUGAT saja yang berkeinginan menjual objek tersebut.;

**3.18.** Bahwa pada angka 25 (dua puluh lima) dalam gugatan PENGGUGAT, PARA TERGUGAT menyatakan siap untuk membuktikan dengan alat bukti dan para saksi yang dapat dipertanggungjawabkan didunia dan diakhirat.;

**D. PETITUM**

Maka berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**I. PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Mengembalikan Gugatan PENGGUGAT kepada PENGUGAT;
3. Menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang sudah disepakati Para Pihak dalam Mediasi;
2. Menyatakan Sdri.Endang Sri Mulyani Binti H.Mochamad Gedu (PENGGUGAT), Sdr.TERGUGAT IV(Tergugat IV) dan Sdri.TERGUGAT V (Tergugat V) tidak berhak menerima bagian waris, karena telah menerima bagian waris dari harta waris berupa sebidang tanah dan

*Halaman. 24 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 02359 atas nama Mochamad Gedu yang terletak di Jalan Batu Ampar I No. 10 RT. 013/RW. 02, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Batu Ampar dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Jalan Raya
- b. Sebelah Timur : Tanah Milik Abdul Majid dan Ibu Siti Helwani
- c. Sebelah Barat : Tanah Milik M. Toyib
- d. Sebelah Selatan : Tanah Milik Eko M. Arifin

3. Menyatakan yang berhak menerima bagian waris dari harta waris milik (Alm) PEWARIS berupa tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 02359 yang terletak di Jalan Batu Ampar I No. 10 RT. 013/RW. 02, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Dwi Titien Sumiati Binti PEWARIS;
  - b. TERGUGAT II;
  - c. Drs. TERGUGAT III;
  - d. TERGUGAT VI;
  - e. Aditya Firmansyah Bin H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS;
  - f. Egi Prasetya Bin H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS;
  - g. Evina Risty Marvelia Binti H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS.
4. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

## II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo Et Bono*.

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat a quo, Penggugat mengajukan Replik menjawab Eksepsi para Tergugat sebagai berikut :

*Halaman. 25 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tertanggal 24 Juni 2024, kecuali yang telah dinyatakan dengan tegas kebenarannya.

### 1. Tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscur libel)

a. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Para Tergugat pada angka 1.1 (satu titik satu) halaman 3 (tiga) Eksepsi Para Tergugat, yang pada intinya Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjual secara langsung dan sepihak objek sengketa perkara a quo yakni Sebidang tanah seluas kurang lebih 885 M<sup>2</sup> yang di atas nya telah berdiri bangunan yang terletak di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 2359 / Batu Ampar, atas nama: **PEWARIS**, Penggugat menanggapi dengan **TEGAS DAN KERAS** bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur, Penggugat tidak pernah menjual secara langsung dan sepihak objek sengketa a quo, yang Penggugat pahami apabila ingin menjual objek waris seharusnya melalui persetujuan ahli waris lainnya;

b. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat angka 1.1 (satu titik satu) halaman 3 (tiga) yang menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjual secara langsung dan sepihak objek sengketa a quo, dalam hal ini Kuasa Hukum Para Tergugat kurang cermat tanpa menggunakan kata "**patut diduga**" dalam menyatakan hal tersebut, untuk itu Penggugat **mensomir** Para Tergugat untuk **membuktikan kepada Penggugat putusan Pengadilan Negeri mana yang menetapkan bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dan nomor perkaranya berapa?** Tidak semestinya Para Tergugat menyampaikan demikian, sehingga pernyataan Para Tergugat tersebut merupakan suatu kesimpulan terhadap Penggugat;

Halaman. 26 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.





c. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat angka 1.1 (satu titik satu) halaman 3 (tiga) Kuasa Hukum Para Tergugat lagi-lagi juga kurang cermat pada kalimat terakhir menuliskan kata ***"Penggugat menegaskan bahwa tidak ada penguasaan atas tanah dan bangunan tersebut"***, sedangkan faktanya Penggugat hanya 1 (satu) orang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "Para" berarti ***"kata penyerta yang menyatakan, pengacuan ke kelompok"*** jadi seharusnya tidak perlu ada kata "Para" dalam penulisan kalimat tersebut;

d. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat angka 1.2 (satu titik dua) halaman 3 (tiga) yang pada intinya menerangkan bahwa rumah Penggugat sebagaimana angka 17 Gugatan Penggugat, telah dijual kepada Almarhum H. Eko Muhammad Arifin tertanggal 18 Agustus 2005, Penggugat menolak dengan tegas dan keras dalil tersebut dikarenakan Ibu kandung Penggugat yakni Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni pada tahun 2015 telah membayarkan kembali hutang Penggugat dan Tergugat V kepada Almarhum H. Eko Muhammad Arifin disaksikan oleh Saudari Syamsiar selaku istri dari Almarhum H. Eko Muhammad Arifin sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

e. Bahwa Mengenai pelunasan hutang Penggugat terhadap Almarhum H. Eko Muhammad Arifin disampaikan oleh **Almarhum PEWARIS dan Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** kepada Penggugat, namun Almarhum H. Eko Muhammad Arifin setelah menerima uang dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat tidak memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat maupun kepada Tergugat V, dan Penggugat lebih yakin bahwa Almarhum H. Eko Muhammad Arifin telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), setelah Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni mengembalikan uang sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk mengganti hutang Penggugat dan Tergugat V, maka rumah ber cat hijau yang dikontrakan tersebut uangnya ingin diserahkan ke Penggugat oleh Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni;

Halaman. 27 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



f. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo ketahui, yang di maksud rumah diatas adalah Penggugat lah yang membangun rumah tersebut dengan pengeluaran biaya membangun rumah tersebut kurang lebih sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

g. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan keras eksepsi Para Tergugat pada angka 1.3 (satu titik tiga) halaman 3 (tiga), yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak memiliki hak apapun terhadap objek sengketa a quo, Penggugat menanggapi bahwa rumah sebagaimana huruf f diatas telah dibeli kembali oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan setelah **Almarhum PEWARIS** dan **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** meninggal dunia, hasil kontrakan rumah dimaksud tidak diterima oleh Ibu Syamsiar selaku istri Almarhum H. Eko Muhammad Arifin maupun anak-anaknya, namun diambil oleh Tergugat III;

h. Bahwa sebelum gugatan a quo diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur, Penggugat dan Para Tergugat mengundang Ustadz Syaiful Aqilla, LC., MA., dari Al Azhar, bertempat di objek sengketa tertanggal 20 Maret 2023 dari pihak Almarhum H. Eko Muhammad Arifin diwakili oleh Tergugat VIII, pada saat itu Ustadz Syaiful Aqilla, LC., MA., menjelaskan bahwa setelah dibayarkan kembali hutang Penggugat dan Tergugat V sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat V kembali memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat, setelah pertemuan tersebut Tergugat V bertanya kepada Ibu Syamsiar selaku istri dari Almarhum H. Eko Muhammad Arifin tentang pembayaran hutang Penggugat dan Tergugat V oleh Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni dan dijawab oleh Ibu Syamsiar “ ***iya sudah dibayar...***”;

i. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mengakui Penggugat dan Tergugat V masih memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tua

*Halaman. 28 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat, maka dana apa sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh Almarhum H. Eko Muhammad Arifin yang disaksikan oleh Ibu Syamsiar selaku istri, jika digunakan oleh pribadi maka patut diduga almarhum H. Eko Muhammad Arifin pada saat itu melakukan tindak pidana Penggelapan dan patut diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan Tergugat V;

j. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan keras eksepsi Para Tergugat pada angka 1.4 (satu titik empat) halaman 3 (tiga), yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan segala keuntungan apapun atas tanah dan bangunan tersebut, Penggugat menanggapi tanah dan bangunan rumah tersebut telah dibeli kembali oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat, maka dari itu Penggugat tetap memiliki hak waris atas objek sengketa a quo;

k. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan keras eksepsi Para Tergugat pada angka 1.5 (satu titik lima) halaman 3 (tiga), yang pada intinya menyatakan Penggugat telah menjual objek sengketa dan Penggugat telah meninggalkan objek sengketa yang telah dijualnya, Penggugat menanggapi bahwa setelah orang tua Penggugat dan Para Tergugat membeli kembali rumah dimaksud maka Penggugat kembali memiliki hak waris dimaksud adapun Penggugat bukan meninggalkan objek waris namun faktanya Penggugat diminta pergi dari rumah dimana Almarhum H. Eko Muhammad Arifin meminta Almarhum H. Andi Ismail selaku suami dari Tergugat I untuk menyampaikan kepada Penggugat untuk mengosongkan rumah hijau dimaksud;

Maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## **2. Tentang eksepsi gugatan Penggugat Salah Pihak (exceptio error in persona)**

a. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Para Tergugat

*Halaman. 29 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



dalam eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (*exceptio error in persona*), Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat lagi-lagi kurang cermat dalam eksepsi angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang menyebutkan GUGATAN **TERGUGAT** SALAH PIHAK (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*), seharusnya tertulis Penggugat.

b. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil Para Tergugat angka 2.1 (dua titik satu), dari 2.1.1 (dua titik satu titik satu) sampai dengan 2.1.3 (dua titik satu titik tiga) pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) Eksepsi Para Tergugat, yang pada intinya menyatakan Almarhum PEWARIS menikah 3 (tiga) kali yang pertama dengan Almarhumah Hj. Aisyah tidak dikaruniai anak, pernikahan yang kedua dengan Almarhumah Hj. Hamimah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan pernikahan yang ketiga dengan Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, Penggugat menanggapi bahwa sudah diklarifikasi pada mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa dari perkawinan Almarhum PEWARIS dengan Hj. Aisyah memiliki anak yang bernama yang bernama nariah yang sudah meninggal dunia (tidak diketahui kapan meninggalnya), bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah benar menjadikan Para Tergugat sebagai pihak yang digugat karena sebagai ahli Waris dari **Almarhum PEWARIS**;

c. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil Para Tergugat angka 2.2 (dua titik dua), dan 2.3 (dua titik tiga) pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) Eksepsi Para Tergugat, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat salah pihak dengan memasukkan Tergugat VI sebagai pihak yang digugat dikarenakan Tergugat VI tidak cakap melakukan tindakan hukum, Penggugat menanggapi justru tepat Penggugat memasukkan Tergugat VI sebagai Pihak yang digugat, dikarenakan Tergugat VI adalah anak kandung ke-7 (ketujuh) **Almarhum PEWARIS** dengan **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** jadi harus masuk dalam pihak yang berperkara, adapun untuk bertindak hukum memang harus ada pengampunan terlebih dahulu dan itu bisa di mohonkan Pengampunan setelah adanya putusan yang berkekuatan

Halaman. 30 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



hukum tetap terhadap gugatan a quo;

d. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak (*exceptio error in persona*) harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**TENTANG HARTA PENINGGALAN/TIRKAH**

Bahwa tentang Harta Peninggalan/Tirkah yang Para Tergugat sampaikan dalam angka 2.4 (dua titik empat) sampai dengan 2.7 (dua titik tujuh), yang menerangkan bahwa objek sengketa dimaksud telah dipecah sertipikat sebagai berikut :

a. Bahwa pada awalnya objek sengketa berupa Sebidang tanah seluas 1.142 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 02359 / Batu Ampar, atas nama: **PEWARIS**, dengan batasan-batasan sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Milik Abdul Majid Dan Ibu Siti Helwani

Sebelah Barat : Tanah Milik M. Toyib

Sebelah Selatan : Tanah Milik Eko M. Arifin

b. Bahwa tanah tersebut telah dipisahkan sebagian dan menjadi hak milik nomor 4413/Batu Ampar atas nama TERGUGAT IV (Tergugat IV), surat ukur tertanggal 2/2/2010 (tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sepuluh) Nomor 6/Batu Ampar/2010 dengan Luas 176 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh enam meter persegi), maka sisa luas tanah menjadi 966 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh enam meter persegi)

c. Bahwa tanah tersebut telah dipisahkan sebagian dan menjadi hak milik nomor 4976/Batu Ampar, surat ukur tertanggal 13/11/2012 (tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua belas) dengan Luas 47 m<sup>2</sup> (empat puluh tujuh meter persegi), maka sisa luas tanah menjadi 919 m<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan belas meter persegi)

d. Bahwa tanah tersebut telah dipisahkan sebagian dan menjadi

*Halaman. 31 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*





hak milik nomor 5200/Batu Ampar surat ukur tertanggal 30/5/2013 (tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu tiga belas) dengan Luas 44 m<sup>2</sup> (empat puluh empat meter persegi), maka sisa luas tanah menjadi 875 m<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi)

e. Bahwa Penggugat menanggapi bahwa objek sengketa sudah sesuai dengan Gugatan A quo dimana Penggugat mendalilkan bahwa luas tanah objek sengketa dimaksud kurang lebih 885 m<sup>2</sup> (delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) dan Para Tergugat mendalilkan sekarang luas objek sengketa tersebut 875 m<sup>2</sup> (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dikarenakan yang menguasai surat-surat maupun legalitas dari objek sengketa a quo adalah Tergugat III, dan Penggugat juga tidak mengetahui objek sebagaimana huruf c dan d diatas karena Para Tergugat tidak menjelaskan atas nama siapa kedua objek tersebut, dan Penggugat juga tidak dimintai tanda tangan apapun terhadap pemecahan kedua sertipikat dimaksud;

f. Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan Para Tergugat Tentang harta Peninggalan/Tirkah, telah jelas dan terang benderang yang mengetahui pemecahan sertipikat objek sengketa hanyalah Para Tergugat sedangkan Penggugat tidak mengetahui ataupun diberitahu sertipikat atas nama siapa kedua sertipikat sebagaimana huruf c dan d diatas, ini membuktikan Para Tergugat lah yang menguasai objek sengketa a quo;

g. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen, dan ataupun permohonan-permohonan Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Bahwa Penggugat mohon atas dalil-dalil, alasan-alasan,

*Halaman. 32 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumen-argumen, dan ataupun permohonan-permohonan yang telah Penggugat sampaikan dalam tanggapan Eksepsinya sebagaimana terurai diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen, dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara;

3. Bahwa Penggugat menolak dengan secara tegas dan keras dalil Jawaban Para Tergugat pada angka 3.1 (tiga titik satu) sampai dengan 3.3 (tiga titik tiga) halaman 6 (enam), yang pada intinya menerangkan telah terjadi kesepakatan dibawah tangan jual beli tanah dan bangunan antara Penggugat dengan Almarhum H. Eko Muhamad Arifin, yakni rumah tingkat 2 (dua) dengan cat warna hijau seluas 158 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Condet Batu Ampar, RT 013 RW 002 Nomor 9, Sertipikat Hak Milik Nomor 02359 atas nama PEWARIS, Penggugat menanggapi Bahwa kesepakatan dibawah tangan sebagaimana dimaksud diatas telah melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yakni **"suatu sebab yang tidak terlarang"**, bahwa tindakan Almarhum H. Eko Muhammad Arifin dengan memaksa Penggugat untuk menandatangani surat tersebut dikarenakan hutang-hutang Penggugat kepada Almarhum H. Eko Muhammad Arifin, maka surat tersebut sudah termasuk melanggar unsur atau syarat sahnya sebuah perjanjian, dan ditambah pula Almarhum H. Eko Muhammad Arifin telah menerima uang dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat kurang lebih sekitar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disaksikan oleh Ibu Syamsiar selaku istri dari Almarhum H. Eko Muhammad Arifin, dimana uang tersebut adalah untuk mengganti hutang Penggugat dan Tergugat V kepada Almarhum H. Eko Muhammad Arifin;

4. Bahwa setelah Almarhum H. Eko Muhammad Arifin menerima uang dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat kurang lebih sekitar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Almarhum H. Eko

Halaman. 33 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Arifin tidak memberi tahu Penggugat dan Tergugat V, itulah kesalahan Almarhum H. Eko Muhammad Arifin, dimana Penggugat dengar sendiri **Almarhum PEWARIS** dan **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** menyampaikan didepan Almarhum Suami Penggugat yang bernama Hendarto dan anak-anak Penggugat yang bernama Intan Agustin Alfiani dan Ryan Hartanto Putra, bahwa **“Silakan Endang kembali ke condet, karena hutang ke Eko sudah Ibu bayarkan...”**

5. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat angka 3.4 (tiga titik empat) sampai dengan 3.6 (tiga titik enam) halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh), Penggugat menanggapi hal tersebut telah diklarifikasi di mediasi pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dipimpin oleh mediator non Hakim Ibu Ririen Aryani, S.H., M.H., dan telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat serta dituangkan dalam **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** tertanggal 13 Mei 2024 objek sengketa angka 16.2 (enam belas titik dua) Gugatan Penggugat, yakni sebidang tanah seluas 1.774 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan nomor sertipikat hak milik No. 00623, Surat ukur Nomor 00581/2001 Tertanggal 31/10/2001 yang terletak didesa/Kel. Karanganyar, Kec. Tuntang, Kab. Semarang Jawa Tengah atas nama Raden Nganten Hajjah Eni Sri Wahyuni;

6. Bahwa sebagaimana yang diterangkan pada angka 6 (enam) diatas maka Penggugat mohon objek sengketa yang disepakati tersebut agar dilakukan discente/Pemeriksaan setempat untuk menetapkan batas-batas dan selanjutnya dapat dibagi sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing Ahli Waris Hj. Eni Sri Wahyuni yaitu :

- 6.1. **TERGUGAT II** (selaku anak kandung Pewaris)
- 6.2. **PENGUGAT**, (selaku anak kandung Pewaris)
- 6.3. **TERGUGAT III** (selaku anak kandung Pewaris)
- 6.4. **TERGUGAT IV** (selaku anak kandung Pewaris)
- 6.5. **TERGUGAT V** (selaku anak kandung Pewaris)

Halaman. 34 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



**6.6. TERGUGAT VI** (selaku anak kandung Pewaris)

7. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat angka 3.7 (tiga titik tujuh) sampai dengan 3.11 (tiga titik sebelas) halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan), yang pada intinya Para Tergugat hanya melakukan pengulangan kata-kata dan kalimat-kalimat perihal Penggugat telah menjual objek sengketa kepada Almarhum H. Eko Muhammad Arifin, Penggugat menolak dengan tegas dan keras dalil Para Tergugat dikarenakan Almarhum H. Eko Muhammad Arifin telah menerima uang dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh Ibu syamsiar selaku istri Almarhum H. Eko Muhammad Arifin, dan sudah disampaikan pada pertemuan tertanggal 20 Maret 2023 yang dihadiri oleh Ustadz Syaiful Aqilla, LC., MA., dari Al Azhar, bertempat di objek sengketa, pada saat itu Ustadz Syaiful Aqilla, LC., MA., menjelaskan bahwa setelah dibayarkan kembali hutang Penggugat dan Tergugat V sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat kepada Almarhum H. Eko Muhammad Arifin, maka Penggugat dan Tergugat V kembali memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat, dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Ibu Syamsiar selaku istri Almarhum H. Eko Muhammad Arifin saat ditanya oleh Tergugat V setelah mediasi tertanggal 20 Maret 2023 dimaksud;

8. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat angka 3.12 (tiga titik dua belas) sampai dengan 3.18 (tiga titik delapan belas) halaman 8 (delapan) dan 9 (sembilan), Penggugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil Jawaban Para Tergugat tersebut, sebagaimana asas kepatutan dan keadilan seharusnya ketika Penggugat mengundang untuk mediasi dan klarifikasi pihak Para Tergugat hadir atau minimal memberi kabar untuk atur waktu bertemu kembali, namun Para Tergugat tidak menanggapi, hanya Tergugat IV dan V yang menanggapi secara tertulis, sungguh itu suatu perbuatan yang tidak beritikad baik, dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat sebelumnya;

*Halaman. 35 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris mohon pada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar diputuskan pembagian waris menurut hukum Islam;

10. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia – sia belaka mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur memerintahkan kepada Para Tergugat untuk memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk mengadakan penjualan/ lelang di hadapan umum atas objek sengketa yang hasilnya dibagi sesuai bagian masing – masing;

11. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 153 HIR maka untuk menjamin ketepatan dan kejelasan benda-benda yang termasuk harta peninggalan belum terbagi mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (descente/plaatsopneming) atas objek tirkah dalam perkara ini;

12. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak ilusoir atau sia-sia dan Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Pihak atas tanah a quo dan juga guna memenuhi gugatan Penggugat, mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas harta peninggalan dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Pemeriksa perkara a quo untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan **Almarhum PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2015 dikarenakan sakit;
4. Menetapkan ahli waris **Almarhum PEWARIS** adalah:
  - a. **TERGUGAT I** (selaku Anak kandung Pewaris dari Istri pertama);
  - b. **Aditya Firmansyah Bin H. Eko Muhamad Arifin** (selaku ahli waris Pengganti H. Eko Muhamad Arifin)

Halaman. 36 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



- c. **TERGUGAT VIII** (selaku ahli waris Pengganti H. Eko Muhamad Arifin)
- d. **TERGUGAT IX** (selaku ahli waris Pengganti H. Eko Muhamad Arifin)
- e. **TERGUGAT II** (selaku anak kandung Pewaris dari istri pertama)
- f. **PENGUGAT**, (selaku anak kandung Pewaris dari istri pertama)
- g. **TERGUGAT III** (selaku anak kandung Pewaris dari istri pertama)
- h. **TERGUGAT IV** (selaku anak kandung Pewaris dari istri pertama)
- i. **TERGUGAT V** (selaku anak kandung Pewaris dari istri pertama)
- j. **TERGUGAT VI** (selaku anak kandung Pewaris dari istri pertama)
5. Menetapkan Ahli Waris **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** adalah sebagai berikut :
  - a. **TERGUGAT II** (selaku anak kandung Pewaris)
  - b. **PENGUGAT**, (selaku anak kandung Pewaris)
  - c. **TERGUGAT III** (selaku anak kandung Pewaris)
  - d. **TERGUGAT IV** (selaku anak kandung Pewaris)
  - e. **TERGUGAT V** (selaku anak kandung Pewaris)
  - f. **TERGUGAT VI** (selaku anak kandung Pewaris)
6. Menetapkan harta pewaris adalah:
  - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 885 M<sup>2</sup> yang di atas nya telah berdiri bangunan yang terletak di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 2359 / Batu Ampar, atas nama: **PEWARIS**, dengan batasan-batasan sebagai berikut;  
Sebelah Utara : Jalan Raya

Halaman. 37 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Milik Abdul Majid Dan Ibu Siti Helwani

Sebelah Barat : Tanah Milik M. Toyib

Sebelah Selatan : Tanah Milik Eko M. Arifin

b. Sebidang tanah yang terletak di Salatiga, atas nama: **Almarhum Hj. Eni Sri Wahyuni**, yang surat-surat ataupun dokumen kepemilikan ada pada **Tergugat III**;

c. Penghasilan penyewaan Rumah Kontrakan berwarna hijau yang terletak pada objek sengketa di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, setiap tahunnya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

7. Menetapkan bagian-bagian ahli waris dari **Almarhum PEWARIS** dan **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** menurut hukum islam;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta Waris kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ;

9. Menyatakan Sah dan Berharga atas Sita Jaminan terhadap Harta Waris tersebut diatas ;

10. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa Para Tergugat mengajukan Bukti Eksepsi tertulis sebagai berikut :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama (TERGUGAT I) DWI TITIEN S, Lahir di Jakarta, 26 Oktober 1958, Nomor Induk Kependudukan 3276056610580003, bertempat tinggal Jl. Rokan V No.

Halaman. 38 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253 RT. 007, RW. 005, Kel. Baktijaya, Kec. Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. (BUKTI T-1)

2. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama (TERGUGAT II) EDIYAH SRI AGUSTINI, Lahir di Jakarta 13 Agustus 1962, Nomor Induk Kependudukan 3175045308620003, bertempat tinggal di Jl. Batu Ampar I No. 125 RT 013, RW 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. (BUKTI T-2)

3. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama (TERGUGAT III) Drs. BAMBANG AGUS WAHYUDI, Lahir di Jakarta, 24 Agustus 1967, Nomor Induk Kependudukan 3175042408670009, bertempat tinggal di Jl. Batu Ampar I No 10, RT 013, RW 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. (BUKTI T-3).

4. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama (TERGUGAT IV) BUDI SUMARTANTO, Lahir di Jakarta, 19 Maret 1970, Nomor Induk Kependudukan 3175041903700002, bertempat tinggal di Jl. Batu Ampar I No 10 RT 013, RW 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. (BUKTI T-4)

5. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas Nama (TERGUGAT VII) ADITYA FIRMANSYAH, Lahir di Jakarta, 13 Juli 1984, Nomor Induk Kependudukan 3175041307840008, bertempat tinggal di Jl. Nangka No 60 RT 002, RW 012, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta. (BUKTI T-5)

6. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama (TERGUGAT VIII) EGI PRASETYA, Lahir di Jakarta, 6 Agustus 1992, Nomor Induk Kependudukan 3175040608920005, bertempat tinggal di Jl. Aselih, RT. 011, RW. 001, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. (BUKTI T-6)

7. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama (TERGUGAT IX) EVINA RISTY MARVELIA, Lahir di Jakarta, 10 Maret 1999, Pelajar/Mahasiswa, Nomor Induk Kependudukan 3175045003990007, bertempat tinggal di Jl. Batu Ampar, RT. 013, RW. 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Halaman. 39 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUKTI T-7)

8. Copy dari asli SURAT PERJANJIAN PERSETUJUAN JUAL BELI RUMAH tertanggal 26 Juni 2005 antara PENGGUGAT dan (Alm) H. Eko Mohamad Arifin.

(BUKTI T-8)

9. Copy dari asli akta dibawah tangan AKTA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH tertanggal 18 Agustus 2005 antara PENGGUGAT dan (Alm) H. Eko Mohamad Arifin. (BUKTI T-9)

10. Copy dari asli SURAT PERNYATAAN JUAL TANAH tertanggal 14 Juni 2010 antara PENGGUGAT dan (Alm) H. Eko Mohamad Arifin. (Bukti T-10)

11. Copy dari asli SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 26 Februari 2024 yang ketahui oleh Ketua RT 013/RW.02 dan Ketua RW 002 Kel. Batu Ampar. Telah tercatat dibuku register Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Batu Ampar dengan Nomor Register 34/1.711.1 dan teregister di Kecamatan Kramat Jati 270/1.711.312 tertanggal 18.03.2024. (Bukti T-11)

12. Copy dari asli SURAT KETERANGAN WARIS tertanggal 17 Desember 2009 beserta dengan Daftar Penerima Waris yang diketahui oleh RT. 013/02 Kel. Batu Ampar. (BUKTI T-12)

13. Copy dari asli SURAT PERNYATAAN tertanggal 5 Mei 2010 atas nama Diah Novi SusiloRini (TERGUGAT V) kepada (Alm) H. Eko Mohamad Arifin. (BUKTI T-13)

Bahwa membuktikan transaksi peminjaman sejumlah uang antara (Alm) H. Eko Mohamad Arifin sebagai Pemberi Pinjaman kepada Diah Novi SusiloRini Peminjam,

14. Copy dari asli SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 02359 atas nama H.Mochamad Gedu yang berada di Jl. Batu Ampar No.10 RT.013,RW.002 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. (BUKTI T-14)

15. Copy dari asli SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 04413 atas nama Budi Sumartanto yang berada di Jl. Batu Ampar No.10 RT.013,RW.002

Halaman. 40 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. (BUKTI T-15)

16. Copy dari asli AKTA HIBAH Nomor 378/2010 tertanggal 9 April 2010 dengan para pihak Tn. Mochamad Gedu dan Tn. Budi Sumartanto, yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Jakarta Timur. (BUKTI T-16)

17. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCHAMAD GEDU, Lahir di Jakarta, 14 Agustus 1932, Purnawirawan Polri, Nomor Induk Kependudukan 55052484/1408320077, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir di Batu Ampar RT. 013, RW. 002, Kelurahan Batu ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. (BUKTI T-17)

18. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ENI SRI WAHYUNI, Lahir di Semarang, 19 Februari 1938, Mengurus Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan 3175045902380001, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal terakhir di Batu Ampar RT. 013, RW 002, Kelurahan Batu ampar, kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. (BUKTI T-18)

19. Copy dari asli Surat Nikah Nomor 128/19560 tertanggal 30 Desember 1960 antara Mochamad Gedu dengan Rd Ro Sriwahyuni yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia cq. kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. (BUKTI T-19)

20. Copy dari asli SURAT KETERANGAN PENYEBAB KEMATIAN Nomor 6/PYM-BA/1/2015 tertanggal 19 Januari 2015 atas nama MOCHAMAD GEDU yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (BUKTI T-20)

21. Copy dari asli SURAT KETERANGAN PENYEBAB KEMATIAN tertanggal 11 Desember 2015 atas nama ENI SRI WAHYUNI yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (BUKTI T-21)

22. Copy dari asli KARTU KELUARGA (KK) Nomor 3175042501095159 tertanggal 26 April 2024 dengan kepala Keluarga

Halaman. 41 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. BAMBANG AGUS WAHYUDI (TERGUGAT III) yang diterbitkan oleh  
KA. Sudin Dukcapil Jakarta Timur Sektor Kecamatan Kramat Jati. (BUKTI  
T-22)

- Bahwa dokumen dimaksud membuktikan benar Sdr. YENDI  
HARTANTO Bin (Alm) PEWARIS (TERGUGAT VI) tinggal 1 (satu)  
rumah dan dirawat oleh Sdr. Bambang Agus Wahyudi Bin (Alm)  
PEWARIS (TERGUGAT III).

23. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama YENDI  
HARTANTO (TERGUGAT VI), Lahir di Jakarta, 9 Januari 1980,  
Belum/Tidak Bekerja, Nomor Induk Kependudukan 3175040901800005,  
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Batu Ampar No.10  
RT. 013, RW. 002, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati,  
Jakarta Timur, DKI Jakarta. (BUKTI T-23)

24. Copy dari asli KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 187-  
E/P/JT/1985 tertanggal 1 April 1985 atas nama YANDI PREHARTANO  
(TERGUGAT VI), yang menyatakan anak kandung yang lahir di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 1980 dari perkawinan suami isteri MUHAMAD  
GEDU dan ENI SRI WAHYUNI. (BUKTI T-24)

25. Copy dari asli Surat Keterangan Nomor: 221/YPSLB/U/1986  
tertanggal 13 Oktober 1986, yang diterbitkan oleh Yayasan Pembinaan  
Sekolah Luar Biasa FROBEL MONTESSORI atas nama YENDI  
PRIHARTANTO (alias YENDI HARTANTO/TERGUGAT VI). (BUKTI T-25)

26. Copy dari asli Surat Dari Penggugat Dan Suaminya Kepada (Alm)  
H. Eko Mohamad Arifin Untuk Segera Merealisasikan Pembayaran Objek  
Sengketa tertanggal 12 Agustus 2005. (BUKTI T-26)

Bahwa sedangkan Penggugat tidak mengajukan Bukti bantahan  
Eksepsinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim terhadap perkara gugatan ini perlu  
melakukan musyawarah Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang  
berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara sidang yang

Halaman. 42 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat Tentang Prosedur Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ini dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh . Hj. Nilmayetti pada tanggal 16 Mei 2024 selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi berhasil sebagian, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang mana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah memberikan jawabannya, namun sebelum menjawab pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam petitum eksepsinya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam dalil eksepsi yang selengkapny telah mendalilkan sebagai berikut:

#### 1. **Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Halaman. 43 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat sangat jelas tidak berhubungan sehingga menyebabkan gugatan dari perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- i.1. Bahwa dalam Posita Penggugat tentang Tirkah pada angka 16.1 (enam belas titik satu) dan angka 16.3 (enam belas titik tiga), Para Tergugat menyatakan bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan menjual secara langsung dan sepihak objek sengketa yang dimaksud oleh PENGGUGAT yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002. Kel Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, Sertifikat Hak Milik Nomor 02359/Batu Ampar atas nama Mochamad Gedu ("Objek Sengketa"). Para Penggugat menegaskan bahwa tidak ada penguasaan atas tanah dan bangunan tersebut.
- i.2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud angka 17 (tujuh belas) gugatan *a quo*, yaitu pada pokoknya bahwa PENGGUGAT mendalilkan "sebuah rumah telah dikontrakan yang menjadi Objek Sengketa dikuasai oleh PARA TERGUGAT, dan PARA TERGUGAT tidak mau membagi secara Hukum Islam". Sedangkan tanah dan bangunan yang Objek Sengketa *a quo* telah dijual oleh PENGGUGAT kepada (Alm) H. Eko Mohamad Arifin tertanggal 18 Agustus 2005 (terlampir dalam daftar bukti).
- i.3. Bahwa terhadap kalimat "tidak mau membagi" ditafsirkan dengan maksud bahwa PARA TERGUGAT tidak mau membagi harta waris tersebut yang pada faktanya harta waris tersebut sudah dijual. Dengan kata lain bahwa PENGGUGAT TIDAK LAGI MEMILIKI HAK APAPUN terhadap Objek Sengketa *a quo*;
- i.4. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud angka 18 (delapan belas) gugatan *a quo*, yaitu pada

Halaman. 44 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pokoknya bahwa Objek Sengketa belum dapat diselesaikan pembagiannya menurut ketentuan perundang-undangan dan bagiannya masih di kuasai oleh PARA TERGUGAT. Sedangkan pada faktanya tanah dan bangunan tersebut telah dijual kepada (Alm) H. Eko Mohamad Arifin Bin H.Mochamad Gedu dengan nilai Rp.397.274.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah ) yang terbagi atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk pembayaran bangunan dan Rp.197.274.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) dibayar tunai dan PENGUGAT telah menerima uang tersebut sepenuhnya, maka PENGUGAT TIDAK BERHAK untuk mendapatkan segala keuntungan apapun atas tanah dan bangunan tersebut.;

i.5. Bahwa setelah PENGUGAT menjual Objek Sengketa yang dimaksud, PENGUGAT telah meninggalkan Objek Sengketa yang telah dijualnya.

## 2. Gugatan Tergugat Salah Pihak (*Exceptio Error In Persona*)

2.1. PENGUGAT dalam gugatannya pada angka 1 (satu) mendalilkan bahwa (Alm) PEWARIS telah menikah sebanyak 2 (dua) kali. PENGUGAT selaku anak kandung dari (Alm) PEWARIS seharusnya mengetahui riwayat perkawinan (Alm) PEWARIS. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui oleh Para Ahli Waris lainnya menyatakan bahwa (Alm) PEWARIS selama hidupnya telah melakukan perkawinan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

**2.1.1. Perkawinan Pertama:** dengan (Almh) Hj. Aisyah (telah meninggal dunia) dan tidak dikaruniai anak;

**2.1.2. Perkawinan Kedua:** dengan (Almh) Hj. Hamimah (telah meninggal dunia), selama perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

a. (Alm) H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS, semasa hidupnya telah melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu dengan Syamsiar, selama

*Halaman. 45 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



perkawinan tersebut tidak memiliki anak/keturunan dan dengan Hj. Syariah Ulfah (telah meninggal dunia pada tahun 2015) selama perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu

- i. Aditya Firmansyah Bin H. Eko Mohamad Arifin (**Tergugat VII**);
  - ii. Egi Prasetya Bin H. Eko Mohamad Arifin (**Tergugat VIII**);
  - iii. Evina Risty Marvelia Binti H. Eko Mohamad Arifin, hingga saat ini belum kawin (**Tergugat IX**).
- b. Dwi Titien Sumiati Binti PEWARIS (**Tergugat I**);
- c. (Alm) Tri Mochamad Abidin Bin PEWARIS (telah meninggal pada 10 November 1975) semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki anak/keturunan.

**2.1.3. Perkawinan Ketiga:** dengan (Almh) Hj. Eni Sri Wahyuni (telah meninggal dunia pada tahun 2015), selama perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- a. TERGUGAT II (**Tergugat II**);
- b. PENGUGAT (**Penggugat**);
- c. TERGUGAT III (**Tergugat III**);
- d. TERGUGAT IV (**Tergugat IV**);
- e. TERGUGAT V;
- f. (Alm) Agus Sulistiono Bin PEWARIS, semasa hidupnya tidak menikah/kawin dan tidak memiliki anak/keturunan;
- g. Yendi Hartanto Bin PEWARIS, hingga saat ini belum melakukan perkawinan dan tidak memiliki anak/keturunan.

2.2. Bahwa gugatan PENGUGAT atas nama TERGUGAT VI sebagai Tergugat VI adalah Salah Pihak (*Error In Persona*). Bahwa TERGUGAT VI memiliki kelainan genetik dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas/cacat sejak lahir dengan kelemahan

*Halaman. 46 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



sensorik/intelektual (*Down Syndrome*) dan membuat dirinya menjadi tidak dapat memenuhi syarat sah sebagai orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ("UU Penyandang Disabilitas") Pasal 1 angka 1 Pasal 4 ayat 1 dan sampai dengan saat ini belum dilakukan penunjukkan sebagai pengampunya, berikut norma hukumnya:

**Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas:**

*"Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."*

**Pasal 4 ayat 1 UU Penyandang Disabilitas:**

*"(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:*

- a. *Penyandang Disabilitas fisik;*
- b. *Penyandang Disabilitas intelektual;*
- c. *Penyandang Disabilitas mental;*
- d. *Penyandang Disabilitas sensorik.*

2.3. Bahwa seorang penyandang disabilitas yang cakap adalah yang berusia dewasa dan tidak ditaruh dibawah pengampuan. TERGUGAT VI belum memiliki *Legal Standing* sebagai TERGUGAT di hadapan hukum, sejak Pewaris meninggal dunia hingga saat ini TERGUGAT VI di urus, tinggal 1 (satu) rumah dengan Bapak Drs. Bambang Agus Wahyudi Bin H.Mochamad Gedu (TERGUGAT III) dan pernah menempuh pendidikan di Yayasan Pembinaan Sekolah Luar Biasa Frobel Montessori sejak tanggal 15 Juli 1986. (terlampir dalam daftar bukti)

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

*Halaman. 47 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawaban eksepsinya telah mendalilkan yang pada pokoknya:

## 1. Tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

a. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Para Tergugat pada angka 1.1 (satu titik satu) halaman 3 (tiga) Eksepsi Para Tergugat, yang pada intinya Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjual secara langsung dan sepihak objek sengketa perkara *a quo* yakni Sebidang tanah seluas kurang lebih 885 M<sup>2</sup> yang di atas nya telah berdiri bangunan yang terletak di Jalan Batu Ampar I/10 RT. 013 RW. 002, Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 2359 / Batu Ampar, atas nama: **PEWARIS**, Penggugat menanggapi dengan **TEGAS DAN KERAS** bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur, Penggugat tidak pernah menjual secara langsung dan sepihak objek sengketa *a quo*, yang Penggugat pahami apabila ingin menjual objek waris seharusnya melalui persetujuan ahli waris lainnya;

b. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat angka 1.1 (satu titik satu) halaman 3 (tiga) yang menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjual secara langsung dan sepihak objek sengketa *a quo*, dalam hal ini Kuasa Hukum Para Tergugat kurang cermat tanpa menggunakan kata "**patut diduga**" dalam menyatakan hal tersebut, untuk itu Penggugat **mensomir** Para Tergugat untuk **membuktikan kepada Penggugat putusan Pengadilan Negeri mana yang menetapkan bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dan nomor perkaranya berapa?** Tidak semestinya Para Tergugat menyampaikan demikian, sehingga pernyataan Para Tergugat tersebut merupakan suatu kesimpulan terhadap Penggugat;

Halaman. 48 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat angka 1.1 (satu titik satu) halaman 3 (tiga) Kuasa Hukum Para Tergugat lagi-lagi juga kurang cermat pada kalimat terakhir menuliskan kata ***"Para Penggugat menegaskan bahwa tidak ada penguasaan atas tanah dan bangunan tersebut"***, sedangkan faktanya Penggugat hanya 1 (satu) orang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "Para" berarti *"kata penyerta yang menyatakan, pengacuan ke kelompok"* jadi seharusnya tidak perlu ada kata "Para" dalam penulisan kalimat tersebut;
- d. Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat angka 1.2 (satu titik dua) halaman 3 (tiga) yang pada intinya menerangkan bahwa rumah Penggugat sebagaimana angka 17 Gugatan Penggugat, telah dijual kepada Almarhum H. Eko Muhammad Arifin tertanggal 18 Agustus 2005, Penggugat menolak dengan tegas dan keras dalil tersebut dikarenakan Ibu kandung Penggugat yakni Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni pada tahun 2015 telah membayarkan kembali hutang Penggugat dan Tergugat V kepada Almarhum H. Eko Muhammad Arifin disaksikan oleh Saudari Syamsiar selaku istri dari Almarhum H. Eko Muhammad Arifin sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- e. Bahwa Mengenai pelunasan hutang Penggugat terhadap Almarhum H. Eko Muhammad Arifin disampaikan oleh **Almarhum PEWARIS dan Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** kepada Penggugat, namun Almarhum H. Eko Muhammad Arifin setelah menerima uang dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat tidak memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat maupun kepada Tergugat V, dan Penggugat lebih yakin bahwa Almarhum H. Eko Muhammad Arifin telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), setelah Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni mengembalikan uang sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk mengganti hutang Penggugat dan Tergugat V, maka rumah ber cat hijau yang dikontrakan tersebut uangnya ingin diserahkan ke Penggugat oleh Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni;

Halaman. 49 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



- f. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo ketahui, yang di maksud rumah diatas adalah Penggugat lah yang membangun rumah tersebut dengan pengeluaran biaya membangun rumah tersebut kurang lebih sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- g. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan keras eksepsi Para Tergugat pada angka 1.3 (satu titik tiga) halaman 3 (tiga), yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak memiliki hak apapun terhadap objek sengketa a quo, Penggugat menanggapi bahwa rumah sebagaimana huruf f diatas telah dibeli kembali oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan setelah **Almarhum PEWARIS dan Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** meninggal dunia, hasil kontrakan rumah dimaksud tidak diterima oleh Ibu Syamsiar selaku istri Almarhum H. Eko Muhammad Arifin maupun anak-anaknya, namun diambil oleh Tergugat III;
- h. Bahwa sebelum gugatan a quo diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur, Penggugat dan Para Tergugat mengundang Ustadz Syaiful Aqilla, LC., MA., dari Al Azhar, bertempat di objek sengketa tertanggal 20 Maret 2023 dari pihak Almarhum H. Eko Muhammad Arifin diwakili oleh Tergugat VIII, pada saat itu Ustadz Syaiful Aqilla, LC., MA., menjelaskan bahwa setelah dibayarkan kembali hutang Penggugat dan Tergugat V sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat V kembali memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat, setelah pertemuan tersebut Tergugat V bertanya kepada Ibu Syamsiar selaku istri dari Almarhum H. Eko Muhammad Arifin tentang pembayaran hutang Penggugat dan Tergugat V oleh Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni dan dijawab oleh Ibu Syamsiar “ ***iya sudah dibayar...***”;
- i. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mengakui Penggugat dan Tergugat V masih memiliki hak waris atas harta peninggalan orang tua

*Halaman. 50 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*





Penggugat dan Para Tergugat, maka dana apa sebesar kurang lebih Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh Almarhum H. Eko Muhammad Arifin yang disaksikan oleh Ibu Syamsiar selaku istri, jika digunakan oleh pribadi maka patut diduga almarhum H. Eko Muhammad Arifin pada saat itu melakukan tindak pidana Penggelapan dan patut diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan Tergugat V;

j. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan keras eksepsi Para Tergugat pada angka 1.4 (satu titik empat) halaman 3 (tiga), yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan segala keuntungan apapun atas tanah dan bangunan tersebut, Penggugat menanggapi tanah dan bangunan rumah tersebut telah dibeli kembali oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat, maka dari itu Penggugat tetap memiliki hak waris atas objek sengketa a quo;

k. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan keras eksepsi Para Tergugat pada angka 1.5 (satu titik lima) halaman 3 (tiga), yang pada intinya menyatakan Penggugat telah menjual objek sengketa dan Penggugat telah meninggalkan objek sengketa yang telah dijualnya, Penggugat menanggapi bahwa setelah orang tua Penggugat dan Para Tergugat membeli kembali rumah dimaksud maka Penggugat kembali memiliki hak waris dimaksud adapun Penggugat bukan meninggalkan objek waris namun faktanya Penggugat diminta pergi dari rumah dimana Almarhum H. Eko Muhammad Arifin meminta Almarhum H. Andi Ismail selaku suami dari Tergugat I untuk menyampaikan kepada Penggugat untuk mengosongkan rumah hijau dimaksud;

Maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## 2. Tentang eksepsi gugatan Penggugat Salah Pihak (exceptio error in persona)

a. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Para Tergugat

*Halaman. 51 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



dalam eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (*exceptio error in persona*), Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat lagi-lagi kurang cermat dalam eksepsi angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) yang menyebutkan GUGATAN **TERGUGAT** SALAH PIHAK (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*), seharusnya tertulis Penggugat.

b. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil Para Tergugat angka 2.1 (dua titik satu), dari 2.1.1 (dua titik satu titik satu) sampai dengan 2.1.3 (dua titik satu titik tiga) pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) Eksepsi Para Tergugat, yang pada intinya menyatakan Almarhum PEWARIS menikah 3 (tiga) kali yang pertama dengan Almarhumah Hj. Aisyah tidak dikaruniai anak, pernikahan yang kedua dengan Almarhumah Hj. Hamimah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan pernikahan yang ketiga dengan Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, Penggugat menanggapi bahwa sudah diklarifikasi pada mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa dari perkawinan Almarhum PEWARIS dengan Hj. Aisyah memiliki anak yang bernama yang bernama nariah yang sudah meninggal dunia (tidak diketahui kapan meninggalnya), bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah benar menjadikan Para Tergugat sebagai pihak yang digugat karena sebagai ahli Waris dari **Almarhum PEWARIS**;

c. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas dalil Para Tergugat angka 2.2 (dua titik dua), dan 2.3 (dua titik tiga) pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) Eksepsi Para Tergugat, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat salah pihak dengan memasukkan Tergugat VI sebagai pihak yang digugat dikarenakan Tergugat VI tidak cakap melakukan tindakan hukum, Penggugat menanggapi justru tepat Penggugat memasukkan Tergugat VI sebagai Pihak yang digugat, dikarenakan Tergugat VI adalah anak kandung ke-7 (ketujuh) **Almarhum PEWARIS** dengan **Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni** jadi harus masuk dalam pihak yang berperkara, adapun untuk bertindak hukum memang harus ada pengampunan terlebih dahulu dan itu bisa di mohonkan Pengampunan setelah adanya putusan yang berkekuatan

Halaman. 52 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap terhadap gugatan a quo;

d. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak (*exceptio error in persona*) harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dari jawab-jinawab antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah memberikan beban pembuktian terhadap kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil eksepsinya telah mengajukan alat bukti berupa T.1 sampai dengan T.26 yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dari alat bukti T.1 sampai dengan T.26 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.26 berupa T.1 (KTP atas nama: TERGUGAT I, DWI TITIEN S), T.2 (KTP atas nama: TERGUGAT II, EDIYAH SRI AGUSTINI), T.3 (KTP atas nama TERGUGAT III, Drs. BAMBANG AGUS WAHYUDI), T.4. (KTP atas nama: TERGUGAT IV, BUDI SUMARTANTO), T.5. (KTP atas nama: TERGUGAT VII, ADITYA FIRMANSYAH), T.6. (KTP atas nama: TERGUGAT VIII, EGI PRASETYA), T.7. (KTP atas nama: TERGUGAT IX, EVINA RISTY MARVELIA), T.8. (SURAT PERJANJIAN PERSETUJUAN JUAL BELI RUMAH tertanggal 26 Juni 2005 antara PENGGUGAT dan (Alm) H. Eko Mohamad Arifin), T.9. (Akta Dibawah Tangan AKTA JUAL BELI BANGUNAN RUMAH tertanggal 18 Agustus 2005 antara PENGGUGAT dan (Alm) H. Eko Mohamad Arifin), T.10. (SURAT PERNYATAAN JUAL TANAH tertanggal 14 Juni 2010 antara PENGGUGAT dan (Alm) H. Eko Mohamad Arifin), T.11. (SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 26 Februari 2024 yang ketahui oleh Ketua RT 013/RW.02 dan Ketua RW 002 Kel. Batu Ampar), T.12. (SURAT KETERANGAN WARIS tertanggal 17 Desember 2009 beserta dengan Daftar Penerima Waris yang diketahui oleh RT. 013/02 Kel. Batu Ampar), T.13. (SURAT PERNYATAAN tertanggal 5 Mei 2010 atas nama Diah Novi SusiloRini (TERGUGAT V) kepada (Alm) H. Eko

Halaman. 53 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Arifin), T.14. (SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 02359 atas nama PEWARIS yang berada di Jl. Batu Ampar No.10 RT.013,RW.002 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta), T.15. (SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor: 04413 atas nama Budi Sumartanto yang berada di Jl. Batu Ampar No.10 RT.013,RW.002 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta), T.16. (AKTA HIBAH Nomor 378/2010 tertanggal 9 April 2010 dengan para pihak Tn. Mochamad Gedu dan Tn. Budi Sumartanto, yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, SH., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah Jakarta Timur), T.17. (Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCHAMAD GEDU), T.18. (Kartu Tanda Penduduk atas nama ENI SRI WAHYUNI), T.19. (Surat Nikah Nomor 128/19560 tertanggal 30 Desember 1960 antara Mochamad Gedu dengan Rd Ro Sriwahyuni yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia cq. kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), T.20. (SURAT KETERANGAN PENYEBAB KEMATIAN Nomor 6/PYM-BA/1/2015 tertanggal 19 Januari 2015 atas nama MOCHAMAD GEDU yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta), T.21. (SURAT KETERANGAN PENYEBAB KEMATIAN tertanggal 11 Desember 2015 atas nama ENI SRI WAHYUNI yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta), T.22. (KARTU KELUARGA (KK) Nomor 3175042501095159 tertanggal 26 April 2024 dengan kepala Keluarga DRS. BAMBANG AGUS WAHYUDI (TERGUGAT III) yang diterbitkan oleh KA. Sudin Dukcapil Jakarta Timur Sektor Kecamatan Kramat Jati), T.23. (Kartu Tanda Penduduk atas nama YENDI HARTANTO, TERGUGAT VI), T.24. (KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 187-E/P/JT/1985 atas nama YANDI PREHARTANO (TERGUGAT VI), T.25. (Surat Keterangan Nomor: 221/YPSLB/U/1986 tertanggal 13 Oktober 1986, yang diterbitkan oleh Yayasan Pembinaan Sekolah Luar Biasa FROBEL MONTESSORI atas nama YENDI PRIHARTANTO (alias YENDI HARTANTO/TERGUGAT VI) dan T.26. (Surat Dari Penggugat Dan Suaminya Kepada (Alm) H. Eko Mohamad Arifin Untuk Segera Merealisasikan Pembayaran Objek Sengketa tertanggal 12 Agustus 2005);

Halaman. 54 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T1 sampai T.7, Para Tergugat hanya membuktikan identitas dirinya masing-masing dari Para Tergugat yaitu TERGUGAT I, DWI TITIEN S, TERGUGAT II, EDIYAH SRI AGUSTINI, TERGUGAT III, Drs. BAMBANG AGUS WAHYUDI), TERGUGAT IV, BUDI SUMARTANTO, TERGUGAT VII, ADITYA FIRMANSYAH), TERGUGAT VIII, EGI PRASETYA, TERGUGAT IX, EVINA RISTY MARVELIA. Sedangkan mengenai alat bukti berkenaan dengan asal-usul dari masing-masing Para Tergugat yaitu Kutipan Akta Kelahiran tidak diajukan sebagai alat bukti untuk membuktikan dirinya berkedudukan dan berkapasitas sebagai karena adanya hubungan karena keturunan;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah yang membuktikan adanya pernikahan kedua orang tuanya yaitu antara PEWARIS dengan Hj. Hamimah. Begitu pula Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai anak yang terlahir dari kedua orang tuanya yaitu antara PEWARIS dengan Hj. Hamimah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.23, T.24 dan T.25, terbukti Yandi Prehartano alias Yendi Hartanto sebagai Tergugat VI yang kondisinya tidak cakap hukum karena ada kelainan genetika (down syndroom), sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pihak Tergugat VI, sehingga untuk perlindungan hukumnya supaya ditunjuk wali pengampu untuk bertindak baik di dalam pengadilan di luar pengadilan untuk membela kepentingan dari Yandi Prehartano alias Yendi Hartanto;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menguatkan dalil-dalil bantahan eksepsinya dengan alat-alat buktinya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan eksepsi Para Tergugat dengan alat-alat buktinya serta bantahan eksepsi Penggugat, tetapi Penggugat tidak mengajukan alat-alat buktinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman. 55 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Almarhum PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2015 dikarenakan sakit;
2. Bahwa Almarhum PEWARIS selama dalam hidupnya telah melakukan perkawinan sebanyak **3 (tiga) kali**, yaitu:

**2.1. Perkawinan Pertama**, PEWARIS telah menikah dengan Hj. Aisyah, tetapi dalam gugatannya tidak disebutkan kapan terjadi pernikahannya (tanggal, bulan dan tahun). Apakah pernikahan pertama tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak? Kemudian Hj. Aisyah telah meninggal dunia, akan tetapi dalam gugatannya tidak dijelaskan kapan terjadi meninggalnya (tanggal, bulan dan tahun) dan selama dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Kemudian apakah Almarhumah Hj. Aisyah memiliki saudara kandung yang masih hidup atau sebagai anak tunggal? Dan apakah kedua orang tua dari Almarhumah Hj. Aisyah masih hidup atau sudah meninggal dunia juga? Karena jika Almarhumah Hj. Aisyah memiliki masih ada saudara kandung dan orang tuanya, maka sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Aisyah;

**2.2. Perkawinan Kedua**, PEWARIS telah menikah kedua dengan Hj. Hamimah, tetapi dalam gugatannya tidak disebutkan kapan terjadi pernikahannya (tanggal, bulan dan tahun). Apakah pernikahan kedua tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak? Kemudian Hj. Hamimah telah meninggal dunia, akan tetapi dalam gugatannya juga tidak dijelaskan kapan terjadi meninggalnya (tanggal, bulan dan tahun) dan selama perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 2.2.1. H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS, tanggal lahir 4 April 1954;
- 2.2.2. Dwi Titien Sumiati Binti PEWARIS, tanggal lahir 26 Oktober 1958;
- 2.2.3. Tri Mochamad Abidin Bin PEWARIS, tanggal lahir 7yang April 1959;

Halaman. 56 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.





Selanjutnya anak bernama Tri Mochamad Abidin Bin PEWARIS telah meninggal pada tanggal 10 November 1975 dan semasa hidupnya Almarhum Tri Mochamad Abidin Bin PEWARIS tidak menikah dan tidak memiliki anak/keturunan;

Selanjutnya H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2013 dikarenakan sakit. Semasa dalam hidupnya Almarhum H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS, telah melakukan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

2.2.1.1. H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS menikah pertama dengan Syamsiar, akan tetapi dalam gugatannya tidak disebutkan kapan terjadi pernikahannya (tanggal, bulan dan tahun). Apakah pernikahan pertama tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak? selama dalam perkawinan tersebut tidak memiliki anak/keturunan;

2.2.1.2. H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS menikah kedua dan dengan Hj. Syariah Ulfah, akan tetapi dalam gugatannya tidak disebutkan kapan terjadi pernikahannya (tanggal, bulan dan tahun). Apakah pernikahan pertama tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak? Selama dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu

1. Aditya Firmansyah Bin H. Eko Mohamad Arifin, tanggal lahir 13 Juli 1984;
2. Egi Prasetya Bin H. Eko Mohamad Arifin, tanpa tanggal lahir;
3. Evina Risty Marvelia Binti H. Eko Mohamad Arifin, tanpa tanggal lahir;

Kemudian istri kedua dari Almarhum H. Eko Mohamad Arifin Bin PEWARIS yang bernama Hj. Syariah Ulfah telah meninggal dunia tanpa tanggal dan tanpa bulan tahun 2015;

*Halaman. 57 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



**2.3. Perkawinan Ketiga**, PEWARIS telah menikah ketiga dengan Hj. Eni Sri Wahyuni, sebagaimana Surat Nikah Nomor 128/19560 tertanggal 30 Desember 1960 antara Mochamad Gedu dengan Rd Ro Sriwahyuni yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia cq. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selama dalam perkawinan ketiga tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- 2.3.1.** TERGUGAT II, Tanggal Lahir 13 Agustus 1962;
- 2.3.2.** PENGGUGAT, Tanggal Lahir 07 Agustus 1964;
- 2.3.3.** TERGUGAT III, Tanggal Lahir 24 Agustus 1967;
- 2.3.4.** TERGUGAT IV, Tanggal Lahir 19 Maret 1970;
- 2.3.5.** TERGUGAT V, Tanggal Lahir 01 November 1975;
- 2.3.6.** (Alm) Agus Sulistiono Bin PEWARIS, Tanggal Lahir 12 Agustus 1977, semasa hidupnya tidak menikah/kawin dan tidak memiliki anak/keturunan;
- 2.3.7.** Yendi Hartanto Bin PEWARIS, Tanggal Lahir 09 Januari 1980, hingga saat ini belum melakukan perkawinan dan tidak memiliki anak/keturunan;

Istri ketiga dari Almarhumah PEWARIS bernama Almarhumah Hj. Eni Sri Wahyuni telah meninggal dunia tanpa tanggal dan bulan, tahun 2015;

**3.** Bahwa TERGUGAT VI sebagai Tergugat VI adalah anak yang terlahir dalam kondisi memiliki kelainan genetik sebagai penyandang disabilitas/cacat sejak lahir dengan kelemahan sensorik/intelektual (*Down Syndrome*), sehingga Tergugat VI tidak dapat memenuhi syarat sah sebagai orang yang cakap didudukkan sebagai Tergugat VII dalam melakukan tindakan hukum dalam perkara gugatan waris a quo, sebagai mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan sampai dengan saat ini belum dilakukan penunjukkan sebagai pengampunya. Untuk kepastian hukum siapa yang menjadi wali pengampu Tergugat VII, jika ada sengketa dalam hal pengampuannya harus diajukan

*Halaman. 58 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkara gugatan” dan jika ada sengketa dalam hal pengampuannya harus diajukan “perkara permohonan” ke pengadilan agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

## Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, (saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, (saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila (semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai eksepsi dari Tergugat tidak terbukti, sehingga dengan demikian maka selanjutnya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan atau saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan hukum dan di hubungkan dengan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat sebagai tersebut di atas dalam gugatannya dari sisi *legal standing*

Halaman. 59 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum jelas khususnya yaitu kedudukan hukum dalam perkara ini sebagai Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli waris dalam perkara a quo. Begitu pula kedudukan Tergugat VI yang tidak cakap hukum tidak bisa didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, tetapi harusnya yang ditarik sebagai pihak adalah wali pengampunya. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut di atas sebagai gugatan yang dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur atau *obscuur serta cacat formil (error in person)*, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk*;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masih terkait dengan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 640.000,00 ( enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman. 60 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sujiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya.**

Ketua Majelis,

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujiati, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	:	Rp 340.000,00
3. Panggilan	:	Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman. 61 dari 61 halaman. Putusan. No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT.